



P U T U S A N

Nomor 471/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Lian Meryadi bin Rusdi;**
Tempat lahir : Meunasah Baro;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 10 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Baro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh

Besar;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) beradsarkan surat

Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 122 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 03 Desemeber 2021 No.761/Pen.Pid/2021/PT.BNA, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 07 Desemeber 2021 No.772/Pen.Pid/2021/PT.BNA, sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Halaman 1 Dari 7 Putusan Nomor 471/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 06 Desember 2021, Nomor : 471/PID/2021/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta telah membaca berkas perkara pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : 350/Pid.Sus/2021/PN.Bna, tanggal 17 November 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tertanggal : 13 September 2021, Nomor Reg. Perkara PDM-189/BN/09/2021, yang selengkapnya sebagai berikut :

Primer :

Bahwa ia terdakwa Lian Meryadi Bin Rusdi pada hari Selasa 01 Juni 2021 sekira pukul 07.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan juni 2021, bertempat disebuah rumah gampong meunasah baro kec ingin jaya aceh besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa sebagaimana di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 buah pipa kaca dan 1 buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya telah terpasang 2 buah pipet yang terdakwa simpan dalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut milik terdakwa yang baru selesai terdakwa menggunakan sabu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki dan menggunakan narkotika tersebut.

Berdasarkan hasil Lab For POLRI cabang medan nomor : 5428/NNF/2021 bahwa 1 (satu) buah pipa kaca yang terpasang potongan pipet plastic berisi sisa-sisa padatan warna putih milik terdakwa lian meryadi bin rusdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapatkan unsur metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Lian Meryadi bin rusdi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di sebuah rumah gampong meunasah baro kec ingin jaya Aceh besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara terlebih dahulu dengan menyiapkan botol air mineral telalu kemudian membuat 2 buah lubang sambil memasukkan 2 buah pipet dan pada salah satu pipet terdakwa memasukkan pipa kaca lalu terdakwa memasukkan sedikit sabu kedalam pipa kaca lalu terdakwa membakar pipa kaca yang berisi sabu lalu setelah keluar asap terdakwa menghisap melalui pipet yang satunya lagi sebanyak 2 x hisap Berdasarkan hasil urine dari rumah sakit bayangkara Polda Aceh Urine milik terdakwa Lian Meryadi Bin Rusdi didapatkan unsur sabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Telah Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tertanggal 03 November 2021, Nomor.reg.Perkara : PDM--/BIR /09/2021, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Lian Meryadi bin Rusdi" terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" Penyalahgunaan narkoba" sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lian Meryadi bin Rusdi dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara potong masa tahanan yang di jalankan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya sudah di pasang 2 buah pipet.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00, - (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 November 2021 Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN. Bna . yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lian Meryadi Bin Rusdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Lian Meryadi Bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya sudah di pasang 2 buah pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00, - (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh Aceh bahwa pada tanggal 18 November 2021, bahwa Penuntut Umum Zulkarnain, SH Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 November 2021 Nomor 350/Pid.Sus/ 2021/PN Bna;
2. Relaas pemberitahuan banding Nomor 350 /Pid.Sus/2021/PN Bna; yang dibuat oleh Paitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Zulkarnain, SH telah diberitahukan kepada Terdakwa Lian Meryadi bin Rusdi pada tanggal 19 November 2021;
3. Relaas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding , tanggal 18 November 2021 : Hal : Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Lian Meryadi bin Rusdi;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah diajukan pada tanggal 18 November 2021 yaitu dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam hal mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.. 350/Pid.Sus/2021/PN. Bna, tanggal 17 November 2021, tidak melampirkan / meyerahkan Memory Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 November 2021 Nomor : 350/Pid.Sus/2021/PN.Bna dalam perkara aquo, dan Berita Acara sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 5 Dari 7 Putusan Nomor 471/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 350/Pid.sus/2021/PN. Bna tanggal 17 November 2021 tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 350/Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal, 17 November 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangi sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 350/Pid.Sus/ 2021/PN.Bna tanggal, tanggal 17 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya sudah di pasang 2 buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00, - (dua ribu rupiah).

Halaman 6 Dari 7 Putusan Nomor 471/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami : Machri Hendra, SH MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Saryana, SH MH dan Masrizal., SH MH. masing-masing selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samuin, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SARYANA, S.H., M.H

MACHRI HENDRA, S.H., MH

MASRIZAL, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI,

SAMUIN, SH